

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Di era modern saat ini perkembangan teknologi yang pesat telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Inovasi teknologi yang terus berkembang memberikan beragam kemudahan, terutama dalam akses informasi, komunikasi, dan transaksi daring. Masyarakat kini dapat dengan mudah mengakses berita terbaru, berkomunikasi jarak jauh, serta melakukan aktivitas ekonomi secara efisien melalui perangkat digital.³ Berdasarkan Survei Internet Indonesia 2025 yang dirilis APJII, penetrasi internet nasional mencapai 80,66% atau sekitar 229,4 juta jiwa dari total populasi. Survei yang dilakukan pada April-Juli 2025 terhadap 8.700 responden ini menunjukkan tren peningkatan konsisten dari 64,8% pada 2018 ke lebih dari 80% pada 2025, memperkuat peran teknologi dalam aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.⁴

Perkembangan tersebut turut membawa dampak pada perkembangan ekonomi digital di era globalisasi yang telah merevolusi pola perdagangan dan konsumsi masyarakat. Akses internet yang mudah memungkinkan transaksi jual beli berlangsung praktis tanpa batas geografis, mendorong pertumbuhan toko online yang pesat. Kemunculan toko online secara masif merespons permintaan

³ Bunga Bhagasasih Al-Kansa dkk., “Pengaruh Kemajuan Teknologi Terhadap Pola Hidup Manusia,” *IMEIJ: Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 4, no. 3 (Desember 30, 2023): 2969-2670.

⁴ Izzul Wafa, GoodStats: Penetrasi Internet Indonesia Konsisten Naik, Tembus 80% pada 2025, <https://data.goodstats.id/statistic/penetrasi-internet-indonesia-konsisten-naik-tembus-80-pada-2025-jSGpJ>

pasar yang meningkat dan membuka peluang bisnis baru. Pembayaran digital dan sistem pengiriman terintegrasi semakin mempermudah transaksi, menciptakan pengalaman berbelanja yang cepat, praktis, dan aman bagi konsumen.⁵ Pertumbuhan e-commerce yang pesat didorong oleh meningkatnya penetrasi internet dan gaya hidup masyarakat yang semakin bergantung pada teknologi. Fenomena ini tidak hanya mencakup transaksi melalui marketplace resmi, tetapi juga model bisnis informal seperti jasa titip (jastip). Jastip memanfaatkan media sosial untuk membelikan barang dari luar daerah dengan sistem komisi/upah, menunjukkan kemampuan adaptif masyarakat dalam memperoleh barang langka atau khas daerah di tengah keterbatasan mobilitas fisik.⁶

Jasa titip atau yang sering disebut dengan istilah jastip, merupakan jenis usaha yang berkembang pesat di tengah kemajuan ekonomi kreatif digital di Indonesia. Pada awalnya, jastip berkembang di kalangan masyarakat yang sering bepergian ke luar negeri, di mana konsumen menitip untuk mendapatkan produk yang sulit dijumpai atau mahal di Indonesia, seperti kosmetik, elektronik, atau makanan impor melalui perantara yang bepergian ke negara tertentu. Seiring dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap layanan jastip, ruang lingkupnya pun berkembang. Dari yang awalnya fokus pada barang-barang luar negeri, jastip kemudian merambah pada konteks barang lokal, seperti oleh-oleh khas daerah, produk kerajinan, produk kuliner lokal,

⁵ Edita Rachma Kamila dkk, "Transformasi Digital dan Pertumbuhan E-Commerce: Dampak, Peluang, dan Tantangan di Era Modern," *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 3, no. 2 (Februari 2025): 43.

⁶ Yusca Satria Alamsyahd kk, "Jastip barang perspektif hukum islam dan positif", *journal of Islamic economic law*, 2, no. 1 (Mei 27, 2022): 58.

hingga perlengkapan hobi yang populer di komunitas tertentu.⁷ Perubahan ini menunjukkan kemampuan jastip untuk beradaptasi dengan kebutuhan pasar yang lebih luas.

Pada tahun 2010-an, jastip mengalami transformasi pesat seiring masuknya teknologi digital dan media sosial. Tahun 2012-2015, platform seperti Facebook dan WhatsApp memungkinkan jangkauan konsumen yang lebih luas, terutama untuk produk makanan khas daerah. Instagram kemudian menjadi platform utama yang memanfaatkan konten visual untuk promosi. Perkembangan ini semakin didorong oleh adopsi pembayaran digital, menjadikan jastip sebagai bisnis berskala nasional dengan nilai transaksi yang signifikan dan menjadi bagian penting e-commerce Indonesia.⁸

Hingga periode 2022-2024, jastip telah terintegrasi penuh dengan ekonomi digital. Fenomena jastip juga diperkuat oleh kondisi sosial ekonomi yang terjadi selama pandemi COVID-19. Kebijakan pembatasan mobilitas dan kekhawatiran terhadap risiko kesehatan mendorong banyak masyarakat untuk tidak melakukan perjalanan ataupun berkunjung ke pusat perbelanjaan secara langsung. Kondisi ini menciptakan ruang baru bagi pelaku jastip untuk memperluas jangkauan layanan mereka, termasuk jastip antar kota, jastip acara/event tertentu, hingga jastip produk lokal dari daerah terpencil yang memiliki daya tarik tersendiri bagi konsumen di luar wilayah asal.⁹

⁷ Puspo Dewi Dirgantari dkk, "Strategi Digital Marketing dalam menumbuhkan Startup Jastip Indonesia- Jepang", *Jurnal Abmas*, 22, no. 2 (Desember 2022): 81.

⁸ Aryanti Nur Anisah dkk, "Perancangan Website Jasa Titip Sebagai Fasilitator Transaksi Global", *Jurnal Penelitian Rumpun Ilmu Teknik (JUPRIT)*, 3, no.1 (Februari 1, 2024): 56.

⁹ Fitrianiatsany, "Fenomena Jasa Titip Beli (Jastip) Sebagai Bentuk Budaya Konsumtif Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19", *Journal of Urban Sociology*, 5, no. 1 (Agustus 1, 2022): 51.

Meskipun jasa titip (jastip) berkembang pesat dan menawarkan kemudahan bagi masyarakat, dalam praktiknya layanan ini tidak terlepas dari berbagai kendala dan permasalahan yang berpotensi memengaruhi kepercayaan konsumen serta keberlangsungan usaha jastip itu sendiri. Seperti pengalaman yang pernah dialami oleh peneliti saat menggunakan jasa titip, yaitu adanya ketidaktransparanan antara harga dan biaya jastip itu sendiri. Seringkali para jastip menggabungkan harga barang dengan biaya jastip tanpa memberikan kejelasan kepada konsumen yang pada akhirnya membuat konsumen merasa tidak diberikan transparansi transaksi, yang bisa saja membuat kepercayaan konsumen terhadap sistmen jastip menurun. Selain itu, penggantian barang yang tidak dikonfirmasi kepada konsumen juga membuat konsumen merasa dirugikan karena barang yang datang tidak sesuai dengan kesepakatan awal.

Permasalahan dalam jastip juga diungkapkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Suci Putri Yandra (2022) mengungkap bahwa sebagian penyedia jasa titip menetapkan upah jasa (*ujrah*) dengan cara menggabungkannya ke dalam harga barang tanpa pemberitahuan yang jelas kepada konsumen, dengan tarif berkisar antara 10–20% dari harga barang berdasarkan biaya operasional dan pengiriman. Praktik ini mencerminkan rendahnya transparansi harga yang berpotensi menimbulkan ketidakjelasan hak dan kewajiban konsumen.¹⁰

Selanjutnya, penelitian Nur Aprilia Zahrah (2023) menunjukkan adanya fenomena multi akad dalam sistem jastip akibat penggunaan dua metode pembayaran, yaitu pembayaran penuh di awal melalui transfer dan pembayaran

¹⁰ Suci Putri Yandra, “Tinjauan Terhadap Jasa Titip Pada Praktik Jual Beli Online Berdasarkan Sudut Pandang Hukum Islam”, Skripsi, (Riau: Universitas Islam Riau, 2022), dalam <https://repository.uir.ac.id/15466/1/161010464.pdf> diakses tanggal 17 Agustus 2025.

di akhir dengan sistem *cash on delivery* (COD). Dalam praktik tersebut, terdapat potensi terjadinya riba, terutama ketika akad *wakalah bil ujarah* yang seharusnya disertai pembayaran di awal justru diterapkan dengan pembayaran di akhir, sehingga memungkinkan terjadinya penggabungan antara akad *qardh* (utang) dan akad jual beli yang dilarang dalam hukum Islam.¹¹

Lalu penelitian Maisa Fadhliya (2021) mengenai jasa titip online pada akun @Urlvsportwoms menemukan bahwa praktik jastip dilakukan berdasarkan kesepakatan antara konsumen dan penyedia jasa, dengan penyedia jasa terlebih dahulu memperoleh izin dari pemilik toko untuk mempromosikan produk dan bertindak atas nama konsumen. Biaya jasa titip dipisahkan dari harga barang, menciptakan transparansi. Dari perspektif hukum Islam, praktik ini dinyatakan sah menurut akad *bay' al-fudūlī* karena memenuhi syarat yaitu adanya izin pemilik barang, terpenuhinya rukun jual beli, dan prinsip sukarela (*at-tarāḍīn*), sehingga tidak tergolong sebagai jual beli harta orang lain tanpa izin (*tasarruf fī māl al-ghayr*).¹²

Sementara itu, penelitian Sherli Sadila dan Siti Sundari (2024) menegaskan bahwa praktik jastip online di Instagram pada dasarnya sah menurut hukum Islam salah satunya dengan menggunakan akad *wakalah bil ujarah* dan memenuhi syarat-syarat seperti kesepakatan yang jelas, objek yang halal, serta penetapan *ujrah* yang transparan. Namun, penelitian tersebut juga

¹¹ Nur Aprilia Zahrah, "Penerapan Akad Muamalah Terhadap Jasa Titip Online Barang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Skripsi Prodi Hukum Ekonomi Syariah*, (Tulungagung: UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2025).

¹² Maisa Fadhliya, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keabsahan Praktik Jual Beli Dengan Sistem Jasa Titip Online di Media Sosial (Ditinjau Menurut Akad *Bay' al-Fudūlī*)", Skripsi, (Aceh: UIN Banda Aceh, 2022), dalam <https://repository.ar-raniry.ac.id/16008/1/Maisa%20Fadhliya%2C%20160102196%2C%20FSH%2C%20HES%2C%20082360060044.pdf> diakses tanggal 17 Agustus 2025.

mengungkap berbagai risiko yang dihadapi pelaku jastip, seperti potensi kerugian finansial akibat bea dan pajak, kerusakan barang, serta tingginya tingkat persaingan usaha, di samping peluang pengembangan usaha melalui pemanfaatan teknologi digital dan produk eksklusif.¹³ Berbagai fenomena tersebut menunjukkan bahwa meskipun jastip memiliki potensi ekonomi yang besar, praktiknya masih menghadapi beberapa permasalahan sehingga diperlukan kajian lebih mendalam untuk memastikan praktik jastip yang adil, aman, dan sesuai syariah.

Di Tulungagung sendiri, bisnis jasa titip juga banyak diminati oleh masyarakat, salah satunya adalah jasa titip yang dikelola melalui akun Instagram @jastiptulungagung.99. Jasa titip tersebut berfokus pada pembelian dan pendistribusian makanan dari luar daerah, khususnya Kota Malang, kepada konsumen di Tulungagung. Layanan jastip ini memberikan kemudahan yang nyata bagi masyarakat di wilayah Tulungagung untuk mengakses berbagai jenis makanan dari luar kota. Hanya dengan menggunakan ponsel, mereka dapat memperoleh makanan dari luar kota khususnya Malang, tanpa perlu melakukan perjalanan langsung ke tempat asal makanan tersebut. Di sisi lain, penyedia layanan jasa titip juga akan mendapatkan imbalan berupa upah atau fee dari konsumen, sebagai kompensasi atas jasa perantara pembelian barang.

Selain menghemat waktu dan tenaga, keberadaan jasa titip seperti ini juga memperluas pilihan kuliner serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal melalui transaksi digital yang praktis. Keberadaan jastip di Tulungagung ini

¹³ Sherli Sadila dan Siti Sundari, "Analisis Risiko Dan Peluang Bisnis Praktik Jasa Titip Online di Media Sosial (Instagram) Dalam Perspektif Hukum Islam", *La Zhulma: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5, no. 1 (September 2024): 297-301.

menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut guna mengetahui bagaimana mekanisme operasional yang diterapkan serta untuk mengidentifikasi apakah jasa titip tersebut juga menghadapi kendala atau permasalahan yang serupa dengan jasa titip di daerah lain seperti transparansi upah dan harga asli barang, adanya riba, ada atau tidaknya izin dari penjual/pemilik barang sebelum jastiper mempromosikan dan menjual barang atas nama konsumen serta kemungkinan kerusakan barang ataupun resiko lain yang dihadapi saat menjalankan bisnis tersebut. Atau justru jastip di Tulungagung tersebut memiliki sistem operasional baru dan berbeda dari jastip lain untuk menghindari permasalahan-permasalahan yang muncul dalam jastip sebelumnya.

Dalam DSN-MUI No.113/DSN-MUI/I/2017 tentang Akad Wakalah bi al-Ujrah¹⁴ menjelaskan bahwa konsumen bertindak sebagai *muwakkil*, yaitu pihak yang memberikan kuasa kepada penyedia jastip, sedangkan penyedia jastip berperan sebagai *wakil* yang menerima kuasa untuk membelikan barang atau makanan tertentu sesuai permintaan konsumen. Kuasa yang diberikan dalam jastip meliputi kegiatan pembelian barang, pembayaran kepada penjual, serta pengantaran barang kepada konsumen. Atas jasa tersebut, penyedia jastip berhak menerima imbalan berupa *ujrah* (fee jasa titip) yang besarnya harus disepakati secara jelas di awal akad. Kejelasan dalam transaksi penting agar tidak menimbulkan unsur gharar (ketidakjelasan) yang dilarang dalam prinsip syariah.¹⁵

¹⁴ Fatwa DSN-MUI No. 113/ DSN-MUI/IX/2017
<https://drive.google.com/file/d/1ReQnT2xlxxeLkSdmVSk1M1RHVVB39ciP/view>

¹⁵ Sherli Sadila dan Siti Sundari, “Analisis Risiko Dan Peluang Bisnis Praktik Jasa Titip Online di Media Sosial (Instagram) Dalam Perspektif Hukum Islam...”, 288.

Islam memberikan keleluasaan dalam muamalah, termasuk transaksi jasa, selama sesuai dengan prinsip syariah. Kaidah fikih menyatakan bahwa semua akad diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya, menunjukkan kemampuan adaptasi Islam dalam menyikapi perkembangan ekonomi dan teknologi. Di era digital ini, peluang bisnis jasa inovatif semakin terbuka, namun seringkali pertumbuhannya tidak diiringi pemahaman etika yang memadai. Banyak pelaku usaha mengutamakan keuntungan materi tanpa memperhatikan kejujuran, transparansi, dan prinsip syariah. Padahal, Islam menekankan bahwa kesuksesan ekonomi bukan hanya soal finansial, tetapi juga cara memperoleh rezeki secara halal dan etis. Pendapatan yang halal membawa keberkahan dunia dan akhirat, sehingga setiap usaha harus dijalankan dengan niat tulus, mengedepankan keadilan, serta mematuhi ketentuan syariah agar bernilai ibadah dan diridhai Allah.

Berdasarkan konteks penelitian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti jasa titip ini karena ingin meneliti lebih lanjut dan mendalam mengenai praktik jasa titip tersebut terhadap makanan/barang dari luar kota. Maka peneliti ingin melakukan penelitian dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul “Praktik Jasa Titip Pada Akun @jastiptulungagung.99 Ditinjau Dalam Perspektif Akad Wakalah Bil Ujrah”

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka fokus penelitian ini tentang praktik jasa titip dari luar kota dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jasa titip pada akun @jastiptulungagung.99?

2. Bagaimana praktik jasa titip pada akun @jastiptulungagung.99 ditinjau dalam perspektif akad *wakalah bil ujah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan praktik jasa titip pada akun @jastiptulungagung.99
2. Untuk menganalisis praktik jasa titip pada akun @jastiptulungagung.99 dalam perpektif akad wakalah bil ujah.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap agar penelitian yang diteliti bisa berguna bagi pemilik jasa titip beli (jastiper), dan pembeli jastip serta dapat bermanfaat bagi para pembaca. Maka dari itu, secara lebih terinci kegunaan penelitian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Secara teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperluas wawasan dan pengetahuan, serta menjadi bahan masukan yang relevan beserta implikasinya terkait praktik jasa titip makanan, khususnya dalam perspektif akad *wakalah bil ujah* terhadap pelaksanaan layanan jastip.

2. Secara praktis

- a. Bagi pemilik dan pembeli jasa titip makanan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman terkait praktik jasa titip dari luar kota, serta menjadi dasar pertimbangan

dalam merumuskan mekanisme kerja jasa titip yang sejalan dengan ketentuan akad *wakalah bil ujarah*.

b. Bagi masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memperluas wawasan dan pengetahuan masyarakat terkait praktik jasa titip dari luar kota, serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan mekanisme kerja jasa titip yang selaras dengan konsep akad *wakalah bil ujarah*.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan para akademisi mengenai praktik jasa titip dari luar kota, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai referensi, rujukan, maupun bahan bacaan bagi peneliti selanjutnya khususnya yang memiliki keterkaitan dengan topik ini.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

a. Jasa Titip

Jasa merupakan suatu aktivitas atau tindakan yang bersifat tidak berwujud yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain yang menghasilkan manfaat atau kemudahan tanpa disertai perpindahan hak kepemilikan atas sesuatu.¹⁶ Titip mempunyai arti sebagai menaruh (barang dan sebagainya) supaya disimpan, dirawat, disampaikan,

¹⁶ Wikipedia, Jasa, <https://id.wikipedia.org/wiki/Jasa> diakses pada 27 september 2025 pukul 20.56

mengamankan atau menumpangkan (barang dagangan) supaya dijual.¹⁷

Jasa titip (jastip) merupakan layanan yang memungkinkan konsumen untuk mewakilkan kepada penyedia jasa dalam membeli suatu barang dari lokasi tertentu yang tidak dapat dijangkau secara langsung oleh konsumen. Dalam prosesnya, konsumen memberikan pesanan lengkap dengan spesifikasi barang yang diinginkan, kemudian penyedia jasa titip bertugas membeli barang tersebut atas nama konsumen. Sebagai imbalan atas layanan ini, penyedia jasa menerima upah atau *fee* yang biasanya sudah disepakati sebelumnya. Model layanan ini memudahkan konsumen mendapatkan produk yang sulit ditemukan di daerah asalnya, menghemat waktu dan tenaga.¹⁸

b. Wakalah bil ujah

Wakalah, secara istilah dalam hukum Islam, merupakan akad pelimpahan kuasa dari satu pihak (*muwakkil*) kepada pihak lain (*wakil*) untuk melaksanakan suatu urusan atau tindakan atas nama pemberi kuasa. Istilah ini berasal dari akar kata bahasa Arab *wakala-yakilu-wakalan* yang bermakna menyerahkan atau mewakilkan urusan. Dalam pengertiannya, *wakalah* tidak hanya berarti penyerahan kekuasaan, tetapi juga mencakup tanggung jawab pemeliharaan dan pengelolaan yang dipercayakan kepada wakil, selama tugas tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Para ulama sepakat

¹⁷ KBBI, Titip. <https://kbbi.web.id/titip> diakses pada 27 september 2025 pukul 21.01

¹⁸ Yusca Satria Alamsyahd dkk, "Jastip barang...", 59.

bahwa wakalah adalah mekanisme penting dalam muamalah Islam yang memungkinkan seseorang mewakilkan tugas yang tidak dapat atau tidak sempat ia lakukan sendiri kepada pihak lain yang kompeten, selama syarat-syarat keabsahan wakalah terpenuhi.¹⁹

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 113/ DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Wakalah Bil Ujrah*, Akad *wakalah* adalah akad pemberian kuasa dari muwakkil kepada wakil untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Sedangkan Akad *wakalah bi al-ujrah* adalah akad *wakalah* yang disertai dengan imbalan berupa *ujrah (fee)*. Upah atau imbalan yang diberikan dalam pelaksanaan akad wakalah ini ditujukan kepada pihak yang menerima kuasa (wakil).²⁰ Dalam konteks ini, pemberi upah memberikannya sebagai balasan atas pengorbanan waktu, tenaga, dan risiko yang diambil oleh wakil selama menjalankan amanah tersebut, dengan tujuan untuk memperoleh manfaat atau keuntungan bersama. Upah ini juga mencerminkan kesepakatan saling menguntungkan antara pemberi kuasa dan wakil yang menjalankan tugas secara profesional dan penuh tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.²¹

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan istilah di atas maka yang dimaksud dengan “Praktik Jasa Titip Pada Akun @jastiptulungagung.99 Ditinjau Dalam Perspektif Akad Wakalah Bil Ujrah” adalah penelitian yang mengkaji

¹⁹ Ahmed Rizal, “Akad Wakalah dalam Jual Beli,” *Al-Hiwalah: Sharia Economic Law*, 1, no. 1 (Januari-Juni 2022): 6.

²⁰ Fatwa DSN-MUI No. 113/ DSN-MUI/IX/2017 dalam <https://drive.google.com/file/d/1ReQnT2xlxxeLkSdmVSk1M1RHVVB39ciP/view>

²¹ Aulia Fahira Hanan dkk, “Penerimaan Honor/Upah Advokat dalam Perspektif Hukum Islam,” *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam*, 22, no. 1 (Maret 7, 2023): 303.

tentang Praktik Jasa Titip yang dilakukan oleh pemilik akun @jastiptulungagung.99 dan meninjau perihal pandangan Akad Wakalah Bil Ujrah mengenai pelaksanaan praktik jasa titip berdasarkan fakta apa adanya.

F. Sistematika Pembahasan

Supaya penelitian ini terarah dan sistematis terkait dengan pembahasan yang ada dalam skripsi, maka perlu disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, mengulas konteks penelitian, focus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II: Kajian Pustaka, pada bab ini terkait dengan landasan teori yang digunakan untuk menganalisis data didalam laporan penelitian yang terdiri dari kajian teori, penelitian terdahulu, kerangka teoritik penelitian.

Bab III: Metode Penelitian, yang dipakai oleh peneliti yang terdiri dari: jenis dan pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV: Paparan Hasil Penelitian, pada bab ini berisi pembahasan yang menjawab rumusan masalah pada penelitian ini yaitu, mengenai praktik jasa titip pada akun @jastiptulungagung.99 ditinjau dalam perspektif akad wakalah bil ujrah.

Bab V: Pembahasan, sesuai dengan rumusan masalah, bab ini membahas dan menganalisis praktik jasa titip pada akun @jastiptulungagung.99 ditinjau dalam perspektif akad wakalah bil ujrah.

Bab VI: Penutup, pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran untuk kemajuan dalam objek yang dikaji peneliti.